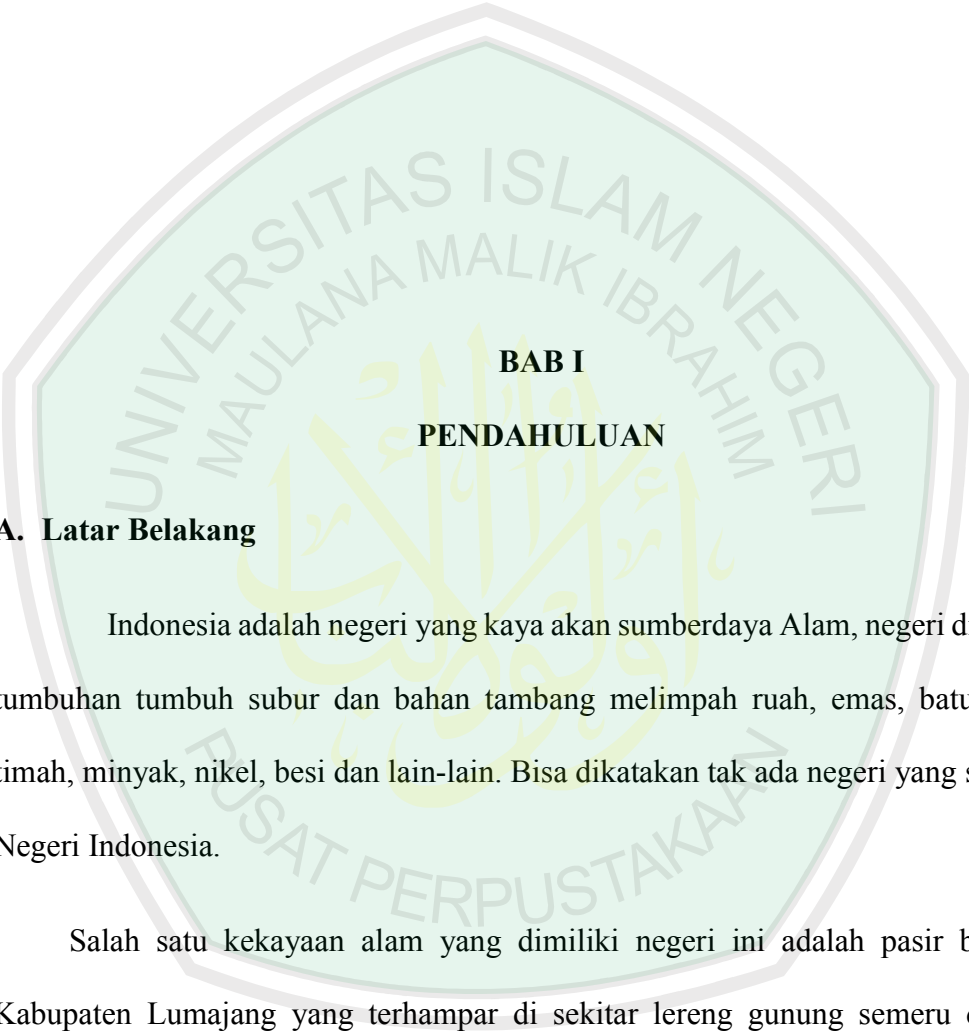




BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negeri yang kaya akan sumberdaya Alam, negeri di mana tumbuhan tumbuh subur dan bahan tambang melimpah ruah, emas, batu bara, timah, minyak, nikel, besi dan lain-lain. Bisa dikatakan tak ada negeri yang sekaya Negeri Indonesia.

Salah satu kekayaan alam yang dimiliki negeri ini adalah pasir besi di Kabupaten Lumajang yang terhampar di sekitar lereng gunung semeru dan di daerah pesisir selatan Lumajang yang mencakup 4 kecamatan yaitu Yosowilangun, Kunir, Tempeh dan Pasirian. Tambang pasir besi Lumajang ini merupakan salah satu tambang pasir terbesar di Indonesia. Hal inilah yang menarik investor asing untuk menanamkan modal mereka demi mengekploitasi kekayaan alam di Kabupaten Lumajang.

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ ، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ
وَمَنْ لَكُمْ لَهُ بَرَازِقِينَ

“Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (Kami menciptakannya pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya” (al-hijr 15: 19-20)

Allah menjadikan bumi ini untuk kehidupan manusia dan disediakan di dalamnya segala apa yang dibutuhkan manusia. Kita dapat memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan yang ada, akan tetapi dilarang untuk berlaku yang berlebihan serta mendzolimi hak-hak orang lain taupun merusaknya. Islam tidaklah melarang manusia untuk berbisnis dalam pertambangan, akan tetapi dalam islam terdapat kaidah-kaidah yang harus diperhatikan, seperti kita harus mendahulukan menghindari datangnya kemudharatan dari pada mendatangkan kemaslahatn, kita juga tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga membahayakan orang lain. Masih banyak lagi kaidah-kaidah yang dapat kita jadikan landasan dalam berbisnis agar bisnis kita benar-benar mendatangkan kemaslahatan sesuai syariah.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. (QS al-Syuara’. 26:183)”

Penelitian ini dilaksanakan di desa Wotgalih, di mana desa ini memiliki permasalahan terkait penambangan pasir besi yang dilakukan oleh PT. ANTAM. (Aneka Tambang) Penambangan di desa ini pertamakali dilakukan pada tahun 1998 akan tetapi karena suatu hal produksi pasir besipun berhenti pada tahun 2001,

yang kemudian pada tahun 2010 muncul perpanjangan ijin baru untuk perusahaan ini agar dapat mengeksploitasi kembali pasir besi yang ada di desa Wotgalih, hal inilah yang memunculkan konflik, di mana masyarakat Wotgalih tidak menginginkan adanya penambang kembali karena lahan yang akan ditambang adalah lahan yang telah mereka gunakan untuk pertanian semangka. Dan ini dikhawatirkan akan memperburuk perekonomian masyarakat dan desa.

Untuk tercapainya suatu yang diinginkan biasanya manusia lupa akan dampak yang timbul dari apa yang mereka usahakan. Mereka hanya mementingkan bagaimana memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan kemaslahatan masyarakat yang tinggal di sekitarnya, dan kadang menimbulkan kerusakan lingkungan baik pencemaran udara, air, dan perubahan struktur bumi yang mereka gali.

Pada Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 dijelaskan bahawasannya segala kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia ini di gunakan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan rakyat Indonesia. Tapi pada realita yang ada, tingkat kemiskinan di negeri Indonesia ini sangatlah memperhatikan, di Kabupaten Lumajang khususnya, dari data BPS (badan pusat statistik) tahun 2012 lalu menyatakan angka kemiskinan di Kabupaten lumajang mencapai 131 ribu jiwa, sungguh angka yang tidak bisa kita bilang sedikit. Belum lagi fasilitas jalan di desa-desa yang berlubang dan bergelombang ini dapat meningkatkan angka kecelakaan berkendara meningkat. Fasilitas umum seperti pasar tradisionalpun setiap paginya mumbuat jalan utama lumajang-probolinggo menjadi macet karena para pedagang tidak dapat tempat untuk menjajakan dagangannya sehingga memakai emperan

jalan untuk berdagang. Padahal pendapatan yang masuk pada PEMKAB lumajang bisa mencapai 16 milyar pertahun (radar online-Setoran Penambangan Pasir Besi, DPRD Lumajang Terkejut/30 dec 2013)

Segala kerusakan yang di akibatkan di Indonesia ini sebagian besar faktornya adalah pembangunan, baik itu untuk meningkatkan kekayaan pribadi ataupun negara, dan nantinya berakibat pada kelestarian atau tatanan lingkungan yang seharusnya kita jaga agar mengurangi bencana-bencana yang akan timbul setelahnya.

Pembangunan merupakan upaya sadar yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Hakikat pembangunan adalah bagaimana agar kehidupan hari depan lebih baik dari hari ini. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan akan selalu bersentuhan dengan lingkungan. Bruce Mitchell pengelolaan sumberdaya lingkungan akan mengalami empat situasi pokok yaitu, (a) perubahan (*change*); (b) kompleksitas (*complexity*); (c) ketidak pastian (*uncertainty*); (d) konflik (*conflict*)¹.

Lalu bagaimanakah hukum islam dalam memandang hal ini ?, yang mana saya lebih mengkhususkan pada fatwa Majelis Ulama Indonesia juga bagaimana jika di tinjau dari hukum agraria yang berlaku di Indonesia?.

Pertambangan bukanlah hal baru di negeri ini sejak zaman hindia belanda negeri ini terus di gerus kekayaan alamnya dan hanya memperkaya bangsa asing dan meninggalkan penderitaan bagi masyarakat Indonesia terutama yang bermukim

¹ Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 38

di setkitar area tambang. Bisnis pertambangan memanglah bisnis yang menjanjikan dalam hal menghasilkan kekayaan. Barang pertambangan mutlak laku di pasaran baik dalam maupun dalam negeri, akan tetapi hanya yang bermodal besarlah yang bisa mengeksploitasi hasil bumi di negara ini.

UUD 1945 meletakkan dasar politik agraria nasional yang dimuat dalam pasal 33 ayat 3-nya yaitu “bumi air dan kekayaan Alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Ketentuan ini bersifat imperatif, yaitu menagndung perintah kepada negara agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang diletakkan dalam penguasaan negara itu dipergunakan untuk mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia². Dari pernyataan dalam UUD 33 ayat 3 ini dapat kita simpulkan bahawasannya segala kekayaan yang ada di alam Indonesia ini di pergunakan sebesar-besarnya hanyalah untuk kepentingan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia bukan untuk individual apa lagi kepentingan pejabat pemerintah saja.

Mengenai segi materilnya hukum agraria Indonesia yang telah menggantikan hukum agraria kolonial ini haruslah bersifat nasional pula, artinya tujuan, asas-asas, dan isi haruslah sesuai dengan kepentingan nasional.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam pada saat ini banyak bertumpu pada faktor keekonomian sebagai motif utama yang menomorduakan faktor norma dan etika. Banyak pakar lingkungan berpendapat

² Urip Santoso, *Hukum Agraria & Hak-hak atas Tanah* (jakarta: kencana prenada media group, 2007), h. 36.

bahwa tindakan praktis dan teknis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang hanya menyandarkan pada bantuan sains dan teknologi ternyata bukan solusi yang tepat. Yang dibutuhkan adalah perubahan perilaku dan gaya hidup yang beretika. Agama Islam mempunyai pandangan dan konsep yang sangat jelas terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam, karena manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi diperintahkan tidak hanya untuk mencegah perilaku menyimpang ini (nahii munkaar), tetapi juga untuk melakukan perilaku yang baik (amr ma'ruuf).³

Pada intinya penelitian ini lebih kepada hukum penambangan yang menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan perekonomian masyarakat sekitar. Bagaimana kaca mata hukum yang berlaku di Indonesia, di khususnya pada Hukum Agraria dan fatwa MUI memandang hal ini.

Dengan alasan-alasan di atas Penulis merumuskan judul “ *Dampak Penambangan Pasir Besi Terhadap Perekonomian Masyarakat Di Desa Wotgalih kec. Yosowilangun Kabupaten Lumajang Ditinjau Dari Perspektif Hukum Agraria Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 22 tahun 2011* “. Yang nantinya akan menyimpulkan hukum Pertambangan pasir besi dari perspektif Fatwa MUI dan Hukum Agraria.

B. Rumusan Masalah

³ Fatwa MUI No22 tahun 2011, PERTAMBANGAN RAMAH LINGKUNGAN.. H. ii

1. Bagaimana dampak penambangan pasir besi di desa Wotgalih Kec. Yosowilangun Kabupaten Lumajang terhadap perekonomian masyarakat ?
2. Bagaimana respon masyarakat terhadap penambangan pasir besi di desa Wotgalih kec. Yosowilangun Kabupaten Lumajang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keadaan masyarakat di Kabupaten Lumajang yang terkena dampak langsung dari penambangan pasir besi terhadap kemaskahatan ekonomi masyarakat setempat dan bagaimana respon masyarakat terhadap kegiatan penambangan tersebut

Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan atau menggambarkan secara pasti fenomena yang sebenarnya kepada halayak luas yang nantinya dapat membantu masyarakat dalam membangun kehidupan yang layak dan bermatabat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis

Peneilitian ini bermanfaat bagi penulis khususnya karna penulis khususnya karna dapat tambahan ilmu dari kegiatan penelitian ini, dan peneilian ini memiliki manfaat kepada masyarakat pada umumnya karna penelitian ini dapat di jadikan bahan rujukan dalam hal pertambangan

2. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahas rujukan untuk penelitian di bidang yang sama juga dapat memberikan informasi tentang kegiatan penambangan yang terjadi di desa Wotgalih Kabupaten lumajang.

E. Definisi Oprasional

1. Penambangan

Penambangan adalah proses dari kegiatan pertambangan yang di lakukan di suatu tempat untuk menggali, mengeluarkan atau mengambil material yang di anggap berharga baik di permukaan atau di dalam bumi.

Yang mana pada penelitian ini yang di maksud adalah penambangan pasir besi di wilayah selatan desa wotgalih.

2. Pasir Besi

Secara umum pasir besi terdiri dari mineral opak yang bercampur dengan butiran-butiran dari mineral non logam seperti, kuarsa, kalsit, feldspar, ampibol, piroksen, biotit, dan tourmalin. mineral tersebut terdiri dari magnetit, titaniferous magnetit, ilmenit, limonit, dan hematit, Titaniferous magnetit adalah bagian yang cukup penting merupakan ubahan dari magnetit dan ilmenit. Mineral bijih pasir besi terutama berasal dari batuan *basaltik* dan *andesitik vulkanik*.⁴

3. Hukum Agraria

4

<http://www.tekmira.esdm.go.id/data/PasirBesi/ulasan.asp?xdir=PasirBesi&commId=26&comm=Pasir%20Besi>

Hukum Agraria adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur agraria. Bachsan Mustofa menjabarkan kaidah hukum yang tertulis adalah hukum agraria dalam bentuk hukum undang-undang dan peraturan-peraturan yang tertulis lainnya yang dibuat oleh negara, sedangkan kaidah hukum yang tidak tertulis adalah hukum agraria dalam bentuk hukum adat agraria yang dibuat masyarakat setempat dan yang pertumbuhan, perkembangan serta berlakunyadipertahankan oleh masyarakat adat yang bersangkutan.⁵

4. Fatwa MUI

Fatwa MUI adalah suatu keputusan atau petuah dari ulama-ulama dibawah naungan Majelis Ulama Indonesia, dalam menghukumi atau memberi aturan-aturan terhadap suatu permasalahan yang muncul di indonesia. Yang mana dalam penelitian ini yang dimaksud dengan fatwa MUI adalah Fatwa No 22 tahun 2011 tentang pertambangan ramah lingkungan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian dirancang dan diperinci secara sistematis sebagaimana berikut :

Bab I akan di jelaskan beberapa point yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi oprasional, sistematika

⁵ Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), h. 5.

pembahasan. Yang mana pada intinya dalam Bab I ini akan dijelaskan latar belakang dari objek yang akan diteliti yaitu penambangan pasir besi di Kabupaten lumanjang, juga tujuan dari penelitian tersebut serta maanfaat dari penelitian.

Bab II ini akan dijelaskan dengan beberapa sub bab yang didalamnya dimuat beberapa teori terkait judul atau tema penelitian untuk dijadikan pisau analisis dari data-data hasil penelitian adapun sub bab tersebut terdiri dari Tinjauan Umum Hukum Agraria dan Tinjauan Umum Fatwa MUI No 22 Tahun 2011. Di dalam sub bab pertama akan diperinci kembali menjadi beberapa point yaitu pengertian hukum agraria, wilayah hukum agraria, dan asas-asas hukum agraria sedangkan dalam bab II terdiri dari beberapa point yaitu sebab munculnya fatwa no 22 tahun 2011, tujuan fatwa no 22 tahun 2011, dan isi fatwa no 22 tahun 2011.

Bab III ini akan dijelaskan metode yang dipakai dalam penelitian yang memuat jenils penelitian, pendekatan penelitian, metode pengambilan data dan cara menganalisis data .

Bab IV ini memuat data-data dari hasil penelitian yang didapat dari observasi langsung serta wawancara dengan masyarakat di Kabupaten Lumajang yang kemudidan di analisis menggunakan teori-teori yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini.

Bab V ini merupakan bab terakhir yang nantinya berisikan kesimpulan dan saran-saran dari permasalahan yang telah diteliti. Menimpulkan dari uraian

rumusan masalah yang di ambil juga dari data-data yang di dapat serta analisisnya.

